



Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Implementation of Community Participation in the Formation of Legislation

Muhamad Irsyad Hanafi,¹ Lutvi Dafina Damayanti,² Indah Nazulfa,³

Article Information

Article History

Submitted : 08/11/2024

Revised : 28/11/2024

Accepted : 21/12/2024

Keywords: : *Community Participation, Problems, Formation.*

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Problematika, Pembentukan.*



10.35719/constitution.v3i3.113



Corresponding Author

Email:

mirsyad738@gmail.com

ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages : 193-210

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This article discusses the application of community participation in forming laws and regulations in Indonesia. Community participation refers to community involvement in all stages of making laws and regulations, from the planning stage to ratification. UU no. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislative Regulations is a crucial basis for the legislative system in Indonesia, which emphasizes the importance of community participation in this process. This research uses a normative method that focuses on the analysis and interpretation of statutory regulations, legal principles, and various related legal references. The research results show that community involvement is not just a formal procedure, but is important in producing legislation that reflects democratic values and is responsive to the desires and needs of the community. The absence of participation from the community has the potential to result in less effective legislation and can cause dissatisfaction and rejection from the community.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi landasan krusial dalam sistem legislasi di Indonesia, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta berbagai referensi hukum terkait. Hasil penelitian

¹mirsyad738@gmail.com, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

²lutvidafina@gmail.com, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³indahnazulfa0130@gmail.com, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan sekadar prosedur formal, melainkan suatu hal yang penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan tanggap terhadap keinginan serta kebutuhan masyarakat. Ketiadaan partisipasi dari masyarakat berpotensi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang kurang efektif, serta dapat menimbulkan ketidakpuasan serta penolakan dari masyarakat.

Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses dalam menata kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi alasan mengapa dalam pembuatan ketentuan atau peraturan yang disetujui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adalah suatu hal yang tidak mudah. Salah satu tujuan utama negara adalah menciptakan kesejahteraan pada masyarakatnya, sehingga upaya mewujudkannya diperlukan sistem atau cara yang jelas.¹ Pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan diperlukan transparansi dari pemangku kebijakan, untuk wujud dari transparansi ini bisa berupa pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturanperundang-undangan.

Indonesia merupakan bangsa yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UU NRI 1945 yang menjadi dasar negara dan selalu menjunjung tinggi akhlak, moral, etika, berkepribadian luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus mengimaninya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia selalu menghormati permusyawaratan dalam masyarakat untuk menjamin terjaganya harkat dan martabat seluruh rakyatnya. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan konsep yang menunjukkan bahwa sejatinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Maka dari itu, sebagai negara yang berdaulat sudah semestinya selalu melibatkan masyarakatnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelibatan ini sering kali disebut sebagai partisipasi

¹ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019): 131-44

masyarakat dalam upaya mengawal konstitusi agar sejalan dengan cita-cita bersama.

Sebagai bangsa hukum, Indonesia berkewajiban menjamin adanya kesejahteraan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Baik menyangkut tentang kepentingan, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, hingga segala bentuk kepentingan politik. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting, oleh karena itu nantinya akan menghasilkan perundang-undangan yang demokratis, aspiratif, dan bersifat responsif. Adanya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara formal menjamin masyarakat dalam berpartisipasi dalam segala bentuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah bentuk penerapan konsep kedaulatan di tangan rakyat yang tepat, dalam bentuk partisipasi masyarakat. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikutsertaan atau peran serta. Dalam hal ini, yang dimaksud keikutsertaan adalah proses mengawasi pembentukan dimulai dari suatu peraturan dirancang sampai suatu peraturan disahkan.² Aspirasi rakyat dalam bentuk partisipasi masyarakat sangatlah diperukan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai wujud demokratis pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat haruslah terbuka dan jelas serta memuat aspirasi dan pendapat rakyat mulai dari dirancang hingga disahkan. Apabila partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan dengan benar maka dikhawatirkan hasil dari pembentukan peraturan perundang-undangan tidak termuat nilai kemanfaatan, tak dapat dilaksanakan, atau bahkan melanggar hak-hak masyarakat. Oleh karena itu penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah yuridis normatif.³ Penelitian yuridis normatif secara harfiah adalah suatu kegiatan yang menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam hukum positif untuk

² Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-undang Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity," *Jurnal Aspirasi* 6, No. 2 (2015): 159-76.

³ Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249-57

kemudian menyelesaikan masalah atau problematika di dalamnya.⁴ Metode penelitian yuridis normatif memfokuskan lingkup penelitiannya yaitu pada ketentuan yang berlaku dan masih relevan dengan problematika yang ada.⁵

Penelitian di dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memahami dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.⁶

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum merupakan himpunan peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang dan perundang-undangan adalah proses serta teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Oleh karena itu, hukum diproduksi sebagai produk yang pembuatannya melalui sebuah proses dan teknik-teknik yang kemudian disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Kriteria peraturan perundang-undangan bersifat tertulis, mengikat, dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Dalam sistem demokrasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan mengenal partisipasi masyarakat/partisipasi publik, yang memiliki sarana untuk: menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menyalurkan aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik.⁷

Kata “partisipasi” mempunyai arti yang bermacam-macam, dan sebagian orang menggunakannya seolah-olah identik dengan program kehumasan (menyebarkan berita kepada masyarakat). Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada pendapat di mana masyarakat memberikan masukan terhadap tindakan yang diusulkan oleh suatu lembaga pemerintah. Selain itu, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan

⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 145–60

⁵ Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2022): 144–59

⁶ Ina Ismayawati and Sholikul Hadi, “Analisis Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Perspektif Hukum Pelayanan Publik,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 121–36

⁷ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, “Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, 5 no. 1 (2019), p. 12

masyarakat yang terkena dampaknya. Untuk merancang program pelibatan masyarakat, perlu diperjelas penafsiran mana yang berlaku pada program tertentu.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat sendiri merupakan suatu proses dimana kepentingan, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan dunia usaha. Hal ini merupakan komunikasi dan dialog dua arah, yang tujuan utamanya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik dan dukungan masyarakat. Partisipasi publik ini tidak mencakup beberapa bentuk partisipasi yang merupakan komponen sah dalam masyarakat demokratis: prosedur penyitaan prosedur mogok dan di luar hukum, serta tuntutan hukum. Bentuk-bentuk partisipasi ini penting untuk keterlibatan masyarakat.⁸

Faktor pendorong perluasan ruang partisipasi masyarakat adalah upaya demokratisasi dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Menurut Huntington dan Nelson, keterlibatan ini merupakan upaya masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembentuk peraturan hukum, mulai dari perencanaan awal hingga tahap evaluasi peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena termasuk dalam kategori partisipasi politik.⁹

Sebuah jurnal menjelaskan bahwa partisipasi adalah suatu kondisi di mana semua anggota memutuskan tindakan dan kebijakan yang akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingannya masing-masing. Menurut Henk Adink, partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam proses, dan juga berfungsi sebagai alat pembentukan nilai dalam pembangunan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa partisipasi merupakan syarat yang harus ada dalam suatu negara yang menganut ideologi kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam proses legislasi pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintah yang paling

⁸ Khaerul Umam Noer, *Partisipasi Publik : Model, Pendekatan, Dan Praksis*, 2022

⁹ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan *Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity*", *Jurnal Aspirasi*, 6.2 (2015), pp. 159-76.

¹⁰ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1, no. 3 (2012): 329

dekat dengan masyarakat dan berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi individu dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan suatu proses demokrasi di mana masyarakat mempunyai suara dan berperan aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dari aspek normatif, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan hukum ditopang dengan dianutnya salah satu asas hukum, yaitu asas keterbukaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum. Berdasarkan asas keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk ikut serta dalam pengembangan peraturan hukum.

Warga negara berhak memberikan kontribusi secara lisan dan tertulis dalam pembentukan peraturan hukum. Kontribusi tersebut akan dikomunikasikan melalui pembekalan, sosialisasi, seminar/diskusi dan kunjungan kerja. Namun pada era kebijakan hukum saat ini, partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan perundang-undangan dipandang sangat pasif atau tidak terlibat sama sekali atau bahkan tidak dilibatkan, dan biasa disebut dengan "partisipasi yang tidak berarti". Misalnya, pada saat proses penyusunan undang-undang hak cipta, karyawan tidak diundang untuk berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang hak cipta atas suatu ciptaan dinilai sangat rendah, karena rancangan undang-undang hak cipta atas suatu ciptaan tidak tersedia bagi kelompok masyarakat yang dilindungi undang-undang tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya akses publik dan berkurangnya transparansi kepada publik.¹¹

¹¹ Rizky Julranda, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi, "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Padjadjaran Law Review*, 10, no. 2 (2022), 1-10

Bentuk Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan

Regulasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini merupakan hasil perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi publik dalam proses legislasi. Ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang kemudian diperkuat oleh UU No. 13 Tahun 2022 memberikan penegasan penting tentang hak masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah disediakan. Beberapa bentuk partisipasi tersebut meliputi rapat dengar pendapat umum, seminar, lokakarya, dan diskusi. Dengan adanya berbagai saluran partisipasi ini, masyarakat ditempatkan tidak hanya sebagai objek dari peraturan yang dibuat, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki hak dan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan penekanan khusus pada aspek keterbukaan dan aksesibilitas dalam proses partisipasi masyarakat. Regulasi ini menegaskan bahwa keterlibatan publik harus dijalankan dengan prinsip transparansi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan wajib dibuat mudah diakses oleh masyarakat umum, sehingga mereka memiliki kesempatan yang memadai untuk memberikan masukan yang bermanfaat dan membangun bagi proses legislasi.¹³ Adanya peran aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

¹² Rizkiyani Amelia Tolinggi, Isman Bruaharja, and Adiesty S. P. Syamsuddin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 25–38.

¹³ Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41

dapat meminimalisir potensi penolakan terhadap regulasi yang akan diberlakukan. Hal ini sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjalankan peraturan tersebut, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan lebih efektif dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.¹⁴

Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi nyata dari sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bukan sekadar pemenuhan prosedur formal semata. Hal ini tercermin dari kesungguhan pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi publik, dimana setiap pandangan dan masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan merupakan elemen mendasar yang berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien dan terbuka. Kerangka ini menjadi bukti konkret dari implementasi sistem pemerintahan yang berkualitas, dimana peran serta masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan undang-undang menjadi prioritas utama.

Salah satu bentuk implementasi yang paling signifikan adalah melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah akses bagi masyarakat untuk menyuarakan keinginan dan kritik mereka tanpa perantara terkait rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat pada saat proses legislasi juga difasilitasi melalui berbagai forum akademik dan diskusi publik. Seminar, lokakarya, dan diskusi terbuka menjadi wadah yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Semakin luas jangkauan dan semakin intensif pelaksanaan sosialisasi, semakin tinggi peluang untuk mendapatkan kontribusi yang bernilai dari beragam kelompok masyarakat.¹⁵ Kegiatan seperti seminar yang diadakan di daerah dan kunjungan langsung ke berbagai wilayah menjadi bukti komitmen untuk mendengarkan suara masyarakat secara lebih inklusif. Pendekatan ini menegaskan bahwa sosialisasi bukan sekadar upaya pencitraan, melainkan mekanisme substantif untuk menampung dan mengintegrasikan

¹⁴ Sofwan, "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 118-26

¹⁵ Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85-100

pandangan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan komponen esensial dalam sistem demokrasi kontemporer. Partisipasi ini tidak boleh dibatasi hanya pada tahap awal perencanaan, tetapi harus mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari pembahasan hingga pengundangan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka demokrasi, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai instrumen penting yang memiliki beberapa tujuan utama¹⁷:

1. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin

Keterlibatan aktif warga memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap para pembuat kebijakan publik. Melalui partisipasi ini, publik dapat mengamati dan mengevaluasi keputusan-keputusan pemerintah, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh para pemimpin. Masyarakat berkesempatan menyampaikan saran dan kritik yang berimbang, mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan adil, bukan sekadar kehendak sepihak penguasa.

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah

Partisipasi publik membuka jalan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi mereka terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mendukung hal ini. Undang-Undang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menyampaikan pendapat secara lisan atau memberikan masukan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, suara rakyat dapat terakomodasi dalam pembentukan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik

Salah satu keuntungan utama dari keterlibatan publik adalah peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan bersama. Proses ini memungkinkan warga untuk turut menjadi bagian dalam pembuatan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat. Pendekatan

¹⁶ Joko Riskiyono, "Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undnag Undang *Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity*" *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-76.

¹⁷ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 131

ini menghasilkan kebijakan yang lebih mencerminkan dan tanggap terhadap kepentingan publik. Sebagai hasilnya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meningkat, menciptakan sistem yang lebih inklusif dan demokratis dalam tata kelola pemerintahan.

4. Menegakkan kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya, keterlibatan publik merupakan instrumen untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Ini berarti setiap kebijakan yang diambil seharusnya mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Konsekuensinya, pemerintah tidak dapat bertindak secara sepihak, melainkan harus mengutamakan kepentingan umum dalam setiap langkah yang diambil.

Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, keterlibatan masyarakat tidak bisa hanya diwakili oleh sekelompok kecil individu di lembaga perwakilan. Anggota lembaga perwakilan dan institusi terkait sering kali mengatasnamakan kepentingan publik untuk mencapai agenda pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, partisipasi rakyat secara langsung bukan hanya penting, tetapi juga menjadi komponen kritis dalam memastikan bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangat mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit politik.¹⁸

Problematika Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah semestinya melibatkan masyarakat.¹⁹ Lembaga negara mempunyai peran yang dominan dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga partisipasi masyarakat dianggap tidak begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masyarakat hanya sekedar diinformasikan tanpa dipastikan bahwa masyarakat telah memahami substansi dari suatu peraturan perundang-undangan yang baru, hal ini kemudian menjadi alasan masyarakat

¹⁸ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan" *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019): 12

¹⁹ Deus Levolt Sihombing et al., "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-Undang," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 11-20

tidak bisa melakukan diskusi atas kebijakan tersebut.²⁰ Partisipasi masyarakat tidak disebutkan dan dijelaskan dengan rinci seperti apa penerapannya. Sehingga adanya partisipasi masyarakat ini seringkali hanya dijadikan sebagai ketentuan simbolik dalam pembentukan perundang-undangan.²¹ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menjadi media negosiasi elit politik untuk menciptakan peraturan yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak memuat keinginan masyarakat yang kemudian memunculkan protes masal akan hasil tersebut. Kalaupun melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal itu hanyalah formalitas belaka dan bertujuan untuk meningkatkan citranya sebagai politisi.²² Partisipasi masyarakat kurang diperhatikan bahkan cenderung diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembentuk perundang-undangan tidak maksimal dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Misalnya, jadwal kerja yang padat dan tidak memungkinkan melaksanakan rapat dengar pendapat masyarakat atau hanya menerima pendapat masyarakat dalam bahasa resmi.²³

Pembentukan peraturan perundang-undangan sudah semestinya merangkul segala bentuk aspirasi masyarakat, bukan malah memberikan dampak negatif kepada masyarakat melalui hasil dari pembentukan. Apabila hal seperti ini terus-terusan dilakukan maka hukum atau peraturan yang dihasilkan akan menyebabkan ketimpangan sosial sehingga mendapatkan penolakan besar-besaran oleh masyarakat atau mungkin peraturan tersebut tidak akan bisa diterapkan sebagai peraturan, melainkan hanya dipandang sebatas dokumen biasa yang dikeluarkan pemerintah.²⁴ Masyarakat memang diperkenankan berpendapat atau berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tetapi

²⁰ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019): 12

²¹ Muhammad Ikhsan Ritonga et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 70-91

²² Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity," *Jurnal Aspirasi* 6, No. 2 (2015): 159-76.

²³ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity," *Jurnal Aspirasi* 6, No. 2 (2015): 159-76.

²⁴ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154-66.

tidak ada hal atau ketentuan yang menjamin bahwa pendapat mereka akan benar-benar dipertimbangkan.²⁵ Irianto berpendapat bahwa terdapat problematika yang akan muncul di masyarakat dalam perundang-undangan di Indonesia apabila mengesampingkan partisipasi masyarakat; pertama, undang-undang akan dinilai tidak efektif atau tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan; kedua, undang-undang dinilai tidak layak untuk diterapkan; ketiga, undang-undang tidak responsif yang artinya sedari awal dirancang hingga disahkan selalu ditentang masyarakat; keempat, undang-undang yang dihasilkan tidak bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, bahkan mungkin akan memunculkan masalah baru; kelima, undang-undang dirasa tidak sesuai dengan zaman.²⁶

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dirasa belum maksimal dalam penerapannya, sehingga hasil yang diperoleh hanyalah sebatas kesepakatan para politisi yang mengesampingkan kemaslahatan masyarakat. Padahal sejatinya, adanya peraturan akan diimplementasikan kepada masyarakat dan untuk menyelesaikan problematika yang ada di dalam masyarakat. Para penguasa seringkali mengabaikan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena mereka menganggap bahwa asas hanyalah sebagai opsi yang memunculkan ide dan bersifat umum sehingga tidak terdapat sanksi apabila tidak terapkan.²⁷ Kualitas sumber daya manusia lembaga pembentuk undang-undang negara kita juga patut dipertanyakan. Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan seringkali mengabaikan faktor mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lebih mementingkan kebutuhan dirinya sendiri. Masyarakat mengharapkan substansi peraturan perundang-undangan memuat keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang akan diwujudkan. Penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di mana pemangku kekuasaan akan memprioritaskan kepentingan politik kelompok dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan tidak cukup diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengatasnamakan rakyat, karena orang-orang yang memangku jabatan di dalam

²⁵ Laurensius Arliman, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia', *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10.1 (2017), pp. 59-72

²⁶ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity," *Jurnal Aspirasi* 6, No. 2 (2015): 159-76.

²⁷ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 59-72

DPR seringkali mengatasnamakan masyarakat untuk membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok atau dirinya sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak begitu dipertimbangkan, sehingga penerapannya hanya sebatas formalitas.²⁸

Zulkarnain berpendapat bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelibatan masyarakat. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dalam berpartisipasi dalam pembentukan tetapi hak-hak tersebut belum sepenuhnya menjamin maksimalnya partisipasi masyarakat, karena; pertama, pembentuk peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kewajiban memfasilitasi dan menjamin partisipasi masyarakat. Kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas tentang bagaimana mekanisme dan prosedur yang jelas untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. Sehingga hal inilah yang mendasari pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menganggap partisipasi masyarakat hanya akan memperpanjang atau menghambat proses pembentukan.²⁹ Pemerintah sudah seharusnya transparan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk informasi yang disampaikan harus memuat kebenaran dan bukan merupakan hasil karangan. Apabila pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan mekanisme pembentukan perundang-undangan yang kemudian secara tidak langsung akan mengambil hak masyarakat dalam mengkritik dan mendiskusikan substansi di dalamnya, maka pembentukan peraturan perundang-undangan itu dianggap melanggar kedaulatan rakyat. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengklasifikasian makna dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang hanya sebatas hak untuk berpendapat saja, kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 partisipasi masyarakat dimaknai sebagai hak untuk didengar, hak dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan kepastian

²⁸ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan" *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019): 12

²⁹ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154-66.

atau jawaban akan pendapatnya.³⁰ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga belum memasukkan partisipasi masyarakat kedalam asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini juga menunjukkan bahwa pemberian wewenang berpartisipasi kepada masyarakat hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Dalam menanggapi aspirasi publik diperlukan mekanisme atau prosedur yang jelas untuk mengetahui alasan aspirasi masyarakat bisa dipertimbangkan atau tidak, apabila hal-hal ini diterapkan maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait prosedural pembuatan perundang-undangan.³¹

Selain problematika yang terjadi dan yang dilakukan pemerintah, problematika juga terjadi di dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga menjadi problematika, walaupun partisipasi masyarakat ini bukanlah suatu kewajiban bagi masyarakat untuk terlibat. Tetapi dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka setidaknya peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat. Dalam konsep partisipasi masyarakat, masih terdapat kebingungan dalam mengartikan makna masyarakat itu sendiri, apakah masyarakat pada umumnya, suatu lembaga, atau suatu lembaga swadaya masyarakat.³² Seharusnya tidak ada batasan terkait siapa saja pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.³³ Masyarakat seringkali tidak memastikan bahwa aspirasi mereka telah diterima oleh pemerintah. Apabila masyarakat merasa hak berpartisipasi dicerai oleh pemerintah maka sudah seharusnya masyarakat tidak hanya berdiam diri dan mengeluh, masyarakat harus

³⁰ Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52

³¹ Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi, 'Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangn Di Indonesia', *Padjajaran Law Review*, 10.1 (2022), pp. 1-13.

³² Tomy M Saragih, "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan," *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011): 11

³³ Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52

bertindak karena masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan kebutuhannya kepada pemerintah.³⁴

Simpulan

Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan komponen penting dalam mewujudkan sistem yang demokratis dan terbuka. Peran serta masyarakat tidak hanya sekadar penyampaian aspirasi, namun juga sebagai pengawas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Walaupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum bagi partisipasi masyarakat, implementasinya masih belum optimal yang kemudian kerap menimbulkan penolakan terhadap regulasi yang ditetapkan. Banyak proses legislasi yang kurang melibatkan publik secara efektif, seringkali hanya bersifat informatif tanpa memberi ruang diskusi atau masukan. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi terbatas dan kurang berdampak sehingga menurunkan mutu peraturan yang dihasilkan. Idealnya, partisipasi masyarakat berlangsung secara menyeluruh dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak sebatas pada tahap awal melainkan menjangkau keseluruhan rangkaian proses dari awal hingga akhir. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas demokrasi, diperlukan upaya lebih lanjut guna mendorong partisipasi masyarakat dalam legislasi. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat secara luas.

³⁴ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity," *Jurnal Aspirasi* 6, No. 2 (2015): 159-76.

Referensi

Buku

Noer, Khaerul Umam. *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, Dan Praksis*. Edisi Pertama. Jakarta: Perwatt, 2022.

Jurnal

Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan* 10, no. 1 (2017): 59-72.

Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 145-60.

Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2022): 144-59.

Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224-41.

Ismayawati, Ina, and Sholikul Hadi. "Analisis Pemadaman Penerangan Jalan Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Perspektif Hukum Pelayanan Publik." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 121-36.

Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329.

Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1-10.

Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-

- Undangun Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity." *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-76.
- Ritonga, Muhammad Ikhsan, Azwir Maa'rifal Rambe, Andre Defriansyah, SyahriRamadhan, and Indra Kumalasari. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 70-91.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249-57.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 131.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 1 (2019): 131-44.
- Saragih, Tomy M. "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011): 11.
- Sihombing, Deus Levolt, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, and Mahmul Siregar. "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 11-20.
- Simanjuntak, Pran Mario, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi. "Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia." *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1-13.
- Sofwan, Sofwan. "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 118-26.
- Tolinggi, Rizkiyani Amelia, Isman Bruaharja, and Adiesty S. P. Syamsuddin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 25-38.
- Tunjung Seta, Salahudin. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154-66.

Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85-100.

Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan." *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 59-72.